



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages: 334–347

Cyberporn (Pornografi Online) dan Dampaknya Terhadap Pelajar

M. Kautsar Thariq Syah, Putri Lailatus Sa'adah, Yan Nurcahya, Muhammad
Fikri Arsyad

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2413>

How to Cite this Article

APA : Thariq Syah, M. K., Sa'adah, P. L., Nurcahya, Y., & Arsyad, M. F. (2024). Cyberporn (Pornografi Online) dan Dampaknya Terhadap Pelajar. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 334 – 347. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2413>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Cyberporn (Pornografi Online) dan Dampaknya Terhadap Pelajar

M. Kautsar Thariq Syah^{1*}, Putri Lailatus Sa'adah², Yan Nurcahya³,
Muhammad Fikri Arsyad⁴

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: mkautsarr18@gmail.com

Diterima: 25-11-2024

| Disetujui: 27-11-2024

| Diterbitkan: 28-11-2024

ABSTRACT

In the current era of globalization, the development of information technology and electronic media is growing very rapidly. The development of information technology and electronic media is expected to have a positive impact on human life, which ultimately leads to increased human welfare. Long-term use of pornography can lead to imitative behavior that appears explicitly in butt pornography. This imitative behavior can range from mild sexual behavior such as kissing and hugging to more serious sexual behavior such as intercourse. The steps in this study were carried out in three stages, namely the source collection stage, and the presentation of the results of the analysis. The collection of sources in this study used the library research technique. On October 30, 2008, the DPR passed the Pornography Bill into the Pornography Bill which was originally designed and reaped pros and cons. In addition, it is explained in the Quran in the letter QS. Verse An-Nur: 30 and 31 and the letter QS. Al-Ahzab: 59 in interpreting aurat as a part of the human body that is deadly if seen and can cause slander if left open.

Keywords: Cyberporn, Online Pornography, Impact, Students

ABSTRAK

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media elektronik berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan media elektronik diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan manusia. Penggunaan pornografi dalam waktu lama dapat menyebabkan perilaku peniruan yang muncul secara eksplisit dalam pornografi pantat. Perilaku imitasi ini dapat berkisar dari perilaku seksual ringan seperti berciuman dan berpelukan hingga perilaku seksual yang lebih serius seperti bersenggama. Langkah dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahap pengumpulan sumber, dan tahap penyajian hasil analisis. Pengumpulan sumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* (penelitian pustaka). Pada 30 Oktober 2008, DPR mengesahkan RUU Pornografi menjadi RUU Pornografi yang semula dirancang dan menuai pro-kontra. Selain itu, dijelaskan dalam Al Quran pada surat QS. Ayat An-Nur: 30 dan 31 serta surat QS. Al-Ahzab: 59 dalam mengartikan aurat sebagai bagian dari tubuh manusia yang mematikan jika dilihat dan dapat menimbulkan fitnah jika dibiarkan terbuka.

Katakunci: Cyberporn, Pornografi Online, Dampak, Pelajar

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media elektronik berkembang sangat pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan infrastruktur, perangkat, dan alat yang memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Perkembangan teknologi informasi dan media elektronik diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan manusia. Namun perkembangan tersebut juga disertai dengan dampak negatif yang mengancam dan membahayakan perkembangan sosial dan ekonomi umat manusia di dunia. Secara khusus, teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya perkembangan, penyebaran dan penggunaan pornografi yang berdampak negatif terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat.

Pornografi yang awalnya hanya diedarkan melalui buku-buku edukasi seks berjudul *Sex Teenagers*, dan *Issues and Tips* (SRIT). Buku tersebut laris manis di pasaran saat pertama kali diterbitkan dan terjual habis 2.000 eksemplar dalam waktu dua minggu. (Tempo 1990) Seiring perkembangan teknologi, informasi penyebaran pornografi mulai beragam, mulai dari video Betacam hingga kepingan Digital Versatile Disk (DVD) dan Versatile Compact Disk (VCD), yang kini dapat dikonsumsi melalui laptop, tablet, smartphone, dan perangkat digital lainnya. didukung oleh koneksi internet. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa akses konten pornografi terbanyak adalah menggunakan smartphone. (Rachmaniar, Prihandini, and Janitra 2018)

Saat ini perkembangan kejahatan pornografi (cyberporn) sangat pesat dengan dampak negatif yang sangat luas tentunya menuntut Negara Republik Indonesia mengambil langkah tegas. Beberapa produk hukum terkait kejahatan pornografi (cyberporn) telah dibentuk, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sudah menjadi kewajiban Negara Republik Indonesia untuk melindungi para korban bangsa Indonesia. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan, namun nyatanya kejahatan pornografi masih tumbuh subur di masyarakat. (Manurung, Warno, and Setiyono 2016)

Lahirnya UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap bahaya mengakses pornografi yang semakin menggila. Pornografi merupakan pelanggaran yang paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan gambar bergerak. Keberadaan pornografi selalu bersembunyi di balik kebebasan berpendapat dan memperoleh informasi. Pendapat ini selalu dijadikan pembenaran dalam pusaran pornografi, padahal pornografi menyebabkan degradasi moral di masyarakat. Keadaan ini tentu saja tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia untuk menjadi manusia yang beradab. Oleh karena itu, pencegahan pornografi perlu dilakukan secara optimal. Karena tindak pidana pornografi merupakan suatu bentuk norma, aturan, atau undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan dalam peraturan undangan di luar KUHP, sebagai bentuk tindak pidana pornografi/ pornografi dan dalam perkembangannya pornografi menjadi kejahatan pornografi siber. (Sudjito et al. 2016)

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, keberagaman, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan warga negara. Artinya, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah: 1) menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama; 2)

memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya mengenai batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan 3) melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak-anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi. (Suharti 2011) Dalam kriminalisasi pornografi terdapat permasalahan mendasar. Masalah mendasar berkaitan dengan kriteria untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Masalah ini tidak mudah, mengingat pornografi terkadang dianggap sebagai kejahatan ringan dan bersifat pribadi. Oleh karena itu, dianggap sebagai Kejahatan Tanpa Korban karena korban menghendaki sendiri kejahatan tersebut. Namun jika dicermati secara mendalam terkait kerugian dan korban yang berjerat akibat pornografi, hal ini terlihat luar biasa. (Febriansyah 2017) Dalam objek pornografi terdapat dua ciri, yaitu pertama isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual dan kedua melanggar norma kesusilaan, sedangkan KUHP hanya menyatakan bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan UU Pornografi, pornografi harus memuat unsur cabul berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, puisi, dan percakapan. (Rongkene 2020)

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008, transaksi pornografi termasuk dalam tindak pidana ITE. Selain itu karena transaksi pornografi dilakukan melalui media internet yaitu dengan mendownload video yang berkonten pornografi setelah itu dapat dijual secara online atau langsung ke teman, selain itu anda juga dapat memperdagangkan video porno di website yang menawarkan video porno yang dapat dinikmati masyarakat awalnya penasaran sehingga memberanikan diri untuk membuka situs tersebut, lama kelamaan mereka akan stuck dan akan merasa ketagihan membuka situs tersebut untuk memuaskan nafsunya, selain jual beli video porno, pemilik situs ini akan mendapatkan banyak keuntungan. uang dari iklan yang muncul di website. Jika Anda melakukan transaksi pornografi, Anda tunduk pada undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, undang-undang ini menjelaskan tentang sanksi yang dikenakan kepada pelaku yang melakukan transaksi pornografi. Transaksi pornografi sendiri dalam undang-undang ini tertuang dalam Pasal 27(1) yang menjelaskan tentang seseorang yang mengedarkan atau memperdagangkan dan menyebarkan konten yang bertentangan dengan kesusilaan. (Firdausi 2020)

METODE PENELITIAN

Langkah dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu tahap pengumpulan sumber, dan tahap penyajian hasil analisis. Pengumpulan sumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* (penelitian pustaka). Teknik ini tidak mengharuskan untuk terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, melainkan mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel di tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian yaitu perpustakaan.

Selanjutnya interpretasi adalah suatu langkah atau kegiatan yang melibatkan penafsiran fakta dan menentukan makna serta konteks dari fakta yang diperoleh. Interpretasi sering disebut subjektivitas (Susanto, n.d.,64). Interpretasi terbagi dari dua macam, yaitu analisis yang artinya menjelaskan. Terkadang suatu sumber mengandung beberapa kemungkinan seperti penggunaan pornografi yang berkepanjangan dapat mengakibatkan peniruan terhadap perilaku yang muncul secara eksplisit dalam pornografi. Namun secara substansi RUU ini masih mengandung sejumlah permasalahan yang perlu dicari solusi bersama. Sebab, pasal inilah yang menimbulkan reaksi keras terhadap RUU tersebut. Karena dianggap mengabaikan keberagaman adat dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat

QS. An-Nur Ayat: 30 dan 31 dan Surah QS. Al-Ahzab: 59 mengartikan aurat sebagai bagian tubuh manusia yang memalukan untuk dilihat dan berpotensi menimbulkan fitnah jika dibiarkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pornografi Online

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia porno sama dengan cabul. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi. (Adam 2006) pornografi dan pornoaksi bisa dilihat sebagai bagian kecenderungan yang lebih luas dari upaya-upaya penggunaan perundang-undangan formal untuk melakukan pembatasan terhadap tubuh ruang gerak, dan seksualitas perempuan. (Hartiningsih, n.d.) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, kebisingan, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau tampilan publik, yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual. yang melanggar norma kesopanan dalam masyarakat.

Tindak pidana pornografi adalah perbuatan yang berkaitan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, isyarat, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau penampilan di muka umum. atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan standar kesopanan masyarakat. Secara etimologis, pornografi berasal dari bahasa Yunani *porne*, "pelacur", dan *graphein*, "menulis". Jadi pornografi adalah tulisan atau gambaran prostitusi. Selain itu, pornografi juga dapat diartikan sebagai tulisan atau gambar yang disajikan untuk membangkitkan nafsu pada orang yang membaca atau melihatnya. Kata sifat untuk pornografi adalah pornografi "pornografi", sedangkan kata porno itu sendiri adalah kata sifat yang berarti "cabul" atau "tidak senonoh".(Yuniawan 2005)

Menurut RUU Pornografi, pengertian pornografi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu pornografi ringan yang mencakup segala bentuk pornografi yang secara implisit menggambarkan aktivitas seksual, termasuk materi dengan ketelanjangan, pornografi berat, dan pornografi anak.(Arivia 2008) Menurut UU Pornografi, pengertian objek pornografi lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebutkan tiga benda, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk dalam objek tersebut adalah membantu dalam mencegah dan meruntuhkan rahim. Objek pornografi berdasarkan undang-undang pornografi telah diperluas mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lain yang kuat melalui bentuk media komunikasi. Dalam obyek pornografi mengandung tiga sifat yaitu:

- 1) Isinya mengandung kecabulan
- 2) Eksploitasi seksual
- 3) Melanggar norma kesusilaan.

Sementara itu KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan (Dharmawan 2013). Definisi pornografi paling kuat sejak disusun hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Perdebatan tersebut dipicu oleh ruang lingkup apa yang dimaksud dengan pornografi, ada yang mengatakan bahwa definisi pornografi dalam undang-undang sangat abstrak. Hal ini kemudian diralat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan putusan nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 (Bunga 2011).

Dampak dari Cyberporn Dampak Pornografi Online Terhadap Pelajar

Berabad-abad ikatan asosiasi perdagangan telah menjadi perhatian. Sebelum fajar humanisme pecah di cakrawala Eropa, para filsuf dan teolog lebih sering tahu bahwa mereka diekspos, tubuh biasanya selalu dinyatakan negatif. Filosofi dasar mempermalukan perempuan ini berasal dari teori konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Frederich Engels. Teori tersebut mengatakan bahwa laki-laki disamakan dengan kaum borjuis, dan perempuan adalah kaum proletar yang sebaliknya asimetris dan eksploitatif.

Marx menemukan bahwa hubungan simetris hanya dapat dicapai jika struktur yang ada dapat diubah menjadi struktur yang egaliter. Sebuah teori yang menjadi filosofi dasar gerakan feminis Marxis dan sosialis yang memandang perempuan sebagai “milik” laki-laki dan fungsi reproduksi perempuan sebagai sarana pembentukan diri. Hal ini kemudian menciptakan citra posisional yang menempatkan laki-laki pada posisi superlatif dan menyiratkan bahwa perempuan hanyalah objek pemuasan seksual (Koten 2006)

Penggunaan pornografi dalam waktu lama dapat mengakibatkan perilaku meniru yang muncul secara eksplisit dalam pornografi. Peniruan perilaku ini dapat berkisar dari perilaku seksual ringan seperti berciuman, berpelukan hingga perilaku seksual berat seperti bersenggama. Meniru perilaku ini dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan dan penularan penyakit menular seksual. (Yutifa, Dewi, and Misrawati 2015)

Tawaran Solusi Cyberporn Prespektif Hukum Positif dan Agama Islam

Pada 30 Oktober 2008 DPR telah menyetujui rancangan undang-undang pornografi menjadi undang-undang pornografi yang sejak semula disusun telah menimbulkan pro dan kontra. (Winarta 2008) Pro-kontra RUU APP yang kini semakin memanas terjadi karena adanya pemaksaan suatu epistime kepada epistime lain. Persoalan semacam ini sebenarnya sudah terjadi pada abad ke-17, dimana segala macam yang berbau seks atau yang mendatangkan gairah seks dilihat sebagai yang tabu dan dengan demikian harus dibungkam. (Kledelen 2006)

Dalam Al-Qur'an di jelaskan didalam surat QS. An-Nur Ayat : 30 dan 31 dan surat QS. Al-Ahzab : 59 saat memaknai aurat sebagai bagian tubuh manusia yang memalukan bila terlihat dan mungkin bisa menimbulkan fitnah jika dibiarkan terbuka. Namun, penyandaran sama tidak membuat mereka bersatu pendapat (Umam, n.d.). Sedangkan dalam Islam larangan memperlihatkan atau mempertontonkan aurat, mendekati perbuatan zina, serta perintah menjaga kehormatan sudah jelas tercantum dalam Al-Qur'an, Hadits dan dalam prinsip-prinsip Fiqh dan Ushul Fiqh. Karena agama Islam sangat dalam mengatur kesusilaan dan menjaga kehormatan. Islam menutup aurat wajib dan haram untuk dilihat atau diperlihatkan.

Hukum positif

Menurut UU Nomor: 44 tahun 2008 tentang pornografi

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.*
2. *Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon,*

internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Pasal 4

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan akti- vitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

4. *Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal*

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang yang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

- 1. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggu- naan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.*
- 2. Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.*

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 2008).

Namun dari sisi substansi, RUU ini masih mengandung sejumlah persoalan yang perlu mencari solusi bersama-sama. (Muhtadi 2006) Karena bagian inilah yang menimbulkan reaksi keras terhadap RUU tersebut. Sebab dianggap mengabaikan keberagaman adat dan budaya masyarakat Indonesia. Karena bagian inilah yang menimbulkan reaksi keras terhadap RUU tersebut karena dianggap menimbulkan reaksi keras terhadap RUU tersebut sebab dianggap mengabaikan keberagaman adat budaya masyarakat Indonesia serta masuk terlalu jauh kewilayah privat. (Pamubudy and Hartiningsih 2005) Karena di dalam Pasal 14 RUU Pornografi tersebut berisi “pembuatan penyebarluasan dan penggunaan materi seksualitas dapat dilakukan untuk memiliki nilai: (a) seni dan budaya, (b) adat istiadat, (c) ritual tradisional”. (Hartiningsih 2008b)

Karena perempuan Indonesia adalah perempuan yang tidak bisa diidentifikasi dalam salah satu ruang epistime. Misalkan ruang epistime Islam: bahwa perempuan harus menutup auratnya. Atau hanya dalam epistime dari salah satu agama. (Soekirno 2006) Selain itu, RUU tersebut bahkan mengesampingkan persoalan besar lain bangsa khususnya korupsi dan minimnya tanggung jawab negara terhadap rakyat. (Hartiningsih 2008a) sebutlah misalnya Pasal 6 dan Pasal 28 RUU itu yang mengatur mengenai eksploitasi daya tarik tubuh atau bagian tubuh orang yang menarik erotis atau bergoyang erotis. (Aziz 2006)

Bahkan RUU tersebut salah sasaran karena tidak bertujuan melindungi perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. Rancangan RUU ini lebih mengutamakan “moralitas” masyarakat yang

sangat bersifat paradoksial. (Irianto, n.d.) Bahkan perlindungan yang disebut-sebut pendukung RUU adalah perlindungan dalam arti sempit, dalam arti pelarangan atau pembatasan. Bukan perlindungan utuh seperti makna sesungguhnya. (Poerwandari, n.d.) karena peraturan tersebut baik di tingkat lokal maupun nasional, sebenarnya merupakan upaya mengalihkan terhadap persoalan yang nyata dimasyarakat, khususnya mengenai kemiskinan dan berbagai dampaknya yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. (*Kompas* 2008)

Di satu sisi, terjadi perlawanan masif di jalanan, di sisi lain, kelompok lain percaya bahwa masalah pornografi harus ditempatkan dalam konteks yang berbeda dari estetika dominan di mana tubuh sebagai salah satu pusatnya. Dua posisi yang sama-sama menolak eksploitasi tubuh sebenarnya bertolak belakang dari sudut pandang yang berbeda dan sekaligus. Pandangan mereka berangkat dari wacana tubuh dalam kebudayaan. Budaya sistemik, khususnya Islam, mempertimbangkan penempatan tubuh dalam kerangka interioritasnya, tubuh harus tertutup, tersembunyi bahkan tertutup. (Hakim 2006) Di Indonesia, soal tubuh menjadi salah satu pokok terpenting yang memicu polemik Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi. Dalam RUU itu, soal bagaimana cara berpakaian pun diatur. RUU itu secara jelas memposisikan tubuh sebagai sumber dosa dan kejahatan. Karena itu, tubuh mesti didisiplinkan. Negara sendiri yang akan mendisiplinkannya. Ternyata tak sepenuhnya berkuasa atas tubuh sendiri. (Sugito 2006)

Dari sudut kesenian, isi RUU tersebut mengandung banyak sekali kelemahan. Baik rumusan maupun filosofi rancangan RUU tersebut banyak yang perlu dirumuskan lagi. Dari 93 Pasal yang ada di RUU tersebut. karena ketentuan ini bersifat paralel dengan ketentuan yang mengatur, “setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual” dan “setiap orang dilarang menyentuh orang lain untuk mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual. (Sukardi 2005) Menurut mantan Ketua PBNU Prof Cecep Syarifuddin, UU Anti Pornografi merupakan salah satu upaya umat beragama untuk memberantas pornografi yang saat ini menjamur.

Undang-undang tersebut diharapkan dapat membantu menyelamatkan generasi muda yang belum memiliki nilai moral yang kokoh. Namun, proses pembuatan undang-undang ini sangat sulit karena materinya terkait dengan nilai-nilai agama dan sosial masyarakat yang berbeda, sementara undang-undang harus secara jelas mendefinisikan apa materi di dalamnya. RUU Anti-Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai: “Pornografi adalah suatu bentuk ekspresi visual berupa foto, lukisan, tulisan, foto, film, atau yang dipersamakan dengan film, video, overlay, pertunjukan, atau media komunikasi lainnya yang bersifat sengaja dibuat untuk mempertontonkan secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi organ vital dan bagian tubuh serta gerak-gerik erotis yang menonjolkan sensualitas dan/atau seksualitas, serta segala bentuk perilaku seksual dan hubungan seksual manusia yang patut diduga dapat menimbulkan nafsu birahi pada orang lain.” (“Pornografi Dan Pornoaksi Harus Diatasi” 2003)

Hak-hak tersebut di atas dianggap dilanggar justru oleh Pasal 1 definisi pornografi itu sendiri: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk lainnya. pesan melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau tampilan publik yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual yang bertentangan dengan standar kesusilaan dalam masyarakat”. (Hemas 2010)

Perspektif Islam

Menurut hukum Islam, itu adalah perbuatan yang dilarang (haram). Pelarangan pornografi erat kaitannya dengan aturan menutup aurat dengan paham persia. Oleh karena itu, kriteria porno dalam kamus

Islam adalah semua produk (gambar, tulisan, suara, dll) yang melukiskan, menggambarkan dan menjelaskan segala sesuatu tentang aurat laki-laki dan perempuan tanpa tujuan yang dibenarkan syar'i, seolah-olah untuk pendidikan, kedokteran, hukum atau penelitian. Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan menghina kehormatan, serta segala sesuatu yang dapat menimbulkan zina, adalah hal-hal yang dilarang dalam Islam. (Ummah 2018) Allah berfirman dalam al Qur'an :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada kaum mu'minin: Hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. [an-Nur (24): 30]

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada para wanita yang beriman: Hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasanya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. [an-Nur (24); 31]

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi ! Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin : 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab [33] : 59)

Hadis-hadis tentang larangan berpakaian tembus pandang, erotis, sensual dan sejenisnya, dan berperilaku tertentu, serta hadis tentang larangan berduaan antara laki-laki dengan perempuan bukan mahram, antara lain :

1. Dari Ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah SAW memberikan kepadaku qubthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbiy. Lalu aku berikan kepada istriku. Rasulullah SAW bertanya kepadaku: 'Mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?' Saya menjawab: 'Wahai Rasulullah ! Aku berikan kepada istriku.' Rasulullah SAW bersabda kepadaku: 'Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya. Saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuh'. (HR. Ahmad)
2. Dari Ibnu Abbas r.a., ia mendengar Nabi SAW bersabda : 'Janganlah seorang laki-laki berkhawatir (bersunyi-sunyi) dengan seorang perempuan; dan jangan (pula) seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahram(nya)'. Seorang laki-laki berdiri, lalu berkata : 'Hai Rasulullah ! Aku tercatat dalam sejumlah ghazwah (peperangan), padahal isteriku akan melakukan haji.' Nabi bersabda : 'Pergilah berhaji menyertai isterimu !'. (HR. Bukhari)

3. Dari Abu Hurairah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : 'Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat : (1) sekelompok orang yang memegang cambuk seperti ekor sapi; dengan cambuk itu mereka memukuli orang, dan (2) kaum perempuan yang berpakaian (seperti) telanjang, berjalan lenggak-lenggok, menggoda/memikat, kepala mereka bersanggul besar dibalut laksana punuk unta; mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan dapat mencium harumnya, padahal keharuman surga dapat tercium dari jarak sekian'. (HR. Muslim)

Menurut fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001 menjelaskan

1. Menggambarkan, secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
6. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual di luar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan, dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan secara *syar'i*.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan/atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan di atas adalah haram. (Majelis Ulama Indonesia 2001)

Kriteria gambar porno dalam kajian fikih adalah gambar yang memperlihatkan aurat. Seluruh tubuh wanita adalah aurat bagi pria yang bukan mahram kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan sebagian ulama melarang memandang wajah dan telapak tangan wanita bila disertai dengan syahwat. Sedangkan aurat laki-laki adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Menurutnnya, kesepakatan tersebut didasarkan pada petunjuk Alquran dan hadis Nabi Muhammad. yang melarang melihat dan memperlihatkan aurat. Kesan yang ditimbulkan dari larangan ini adalah dilarang melihat aurat secara langsung, sehingga para ulama berbeda pendapat tentang larangan melihat aurat melalui pantulan di air atau kaca. Alat kelamin dalam gambar (fotografi) merupakan masalah baru yang belum pernah dibahas dalam buku-buku klasik. Berdasarkan persamaan dampak melihat aurat secara langsung dan dalam foto, yaitu membangkitkan syahwat yang pada akhirnya berujung pada eksek seksual, seperti masturbasi dan zina, maka disepakati bahwa melihat gambar

atau aurat pornografi dalam foto adalah haram, baik yang bergerak maupun tidak. gambar bergerak (Mutaqin 2012). Persoalan pornografi pernah dibahas oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 Tahun 2003 di Padang Sumatera Barat, dan telah dikeluarkan keputusan tentang Pornografi dan Pornoaksi.

Pada prinsipnya, hukum pornografi dan pornoaksi adalah haram. Berikut ini kami kutipkan Keputusan Munas Tarjih ke-26 tahun 2003 tentang Pornografi dan Pornoaksi:

1. Pornografi adalah semua produk berupa gambar, tulisan, dan suara yang menimbulkan nafsu birahi yang pemanfaatannya bertentangan dengan agama, moral, dan kesopanan. Pornoaksi adalah sikap, perilaku, gerakan tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara sendirian atau bersama-sama yang pemanfaatannya bertentangan dengan agama, moral dan kesopanan.
2. Pornografi dan pornoaksi merebak antara lain disebabkan oleh : (a) munculnya era kebebasan media cetak dan elektronika, dan pergaulan bebas, (b) semakin massifnya kasus perjudian, minum-minuman keras, narkoba, pencurian (termasuk korupsi), dan perzinahan, (c) fenomena busana mini dan seksi, (d) pengaruh iklan obat kuat dan pemakaian kontrasepsi, (e) budaya global, termasuk budaya konsumeristik dan hedonistik.
3. Pertimbangan dalam mensikapi merebaknya pornografi dan pornoaksi adalah: (a) kenyataan bahwa pornografi dan pornoaksi memiliki dampak yang sangat negatif, (b) membiarkan pornografi dan pornoaksi dapat berakibat pada penghancuran bangsa, dan (c) sebagian besar ummat Islam dan bangsa Indonesia belum memberikan perhatian secara maksimal terhadap pornografi dan pornoaksi dan dampaknya.
4. Akibat-akibat negatif pornografi dan pornoaksi antara lain; (a) dapat membangkitkan seksualitas yang liar, (b) dapat menimbulkan kekacauan (chaos) sosial, (c) dapat melahirkan prostitusi dan kriminalitas, (d) meracuni kerangka pikir dan menggelapkan hati nurani, (e) meluluhlantakkan nilai-nilai agama dan moral.
5. Hukum pornografi dan pornoaksi adalah haram, sesuai dengan al-Qur'an, as-Sunnah al-Maqbulah, dan beberapa kaidah *fiqhiyyah* (terlampir), sedangkan untuk kepentingan pendidikan, medis, penelitian, dan kegiatan ilmiah lainnya adalah bukan pornografi dan pornoaksi, hukumnya adalah mubah sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah*: "*al-Hajatu qad tanzilu manzil al-dharurat*".
6. Penanggulangan pornografi dan pornoaksi dapat dilakukan melalui cara preventif dan repressif. Preventif dilakukan dalam bentuk: (a) kampanye anti pornografi dan pornoaksi baik melalui media cetak, elektronik, intranet, maupun internet; (b) sosialisasi anti pornografi dan pornoaksi melalui pendidikan *akhlaq al-karimah*; (c) penyediaan sarana: pembinaan, pengawasan, rehabilitasi, dan peran serta masyarakat. Sementara itu, penanggulangan repressif dilakukan melalui: (a) mendesak adanya undang-undang anti pornografi dan pornoaksi melalui *lobbying* dan aksi sosial; (b) dibentuknya badan sensor yang independen. ("Pornografi Dalam Tinjauan Islam" 2021)

Islam juga mengatur batasan-batasan aurat wanita muslimah, baik muslimah Indonesia maupun muslimah non-Indonesia. Hal itu dikarenakan adanya perbedaan penempatan surat an-Nur (24): 30-31. Jika dikaitkan dengan alasan nuzul ayat 30-31 surat an-Nur perintah menutup aurat bagi wanita, karena ketakutan yang mendalam akan fitnah, karena masih banyak orang jahat di Madinah saat itu yang jahiliyah. kebiasaan, dan suka mengganggu wanita. Kekhawatiran Rasulullah SAW saat itu sangat beralasan karena beliau sangat paham dengan kebiasaan jahiliyah.

Namun kekhawatiran akan adanya fitnah saat ini masih membebani kita, apalagi pengaruh budaya berbagai negara di dunia yang tidak menerima norma-norma Islam sangat kuat. mereka berpendapat bahwa alasan pendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan, lebih kuat, dan menurut kami pendapat ini lebih cocok untuk wanita muslimah Indonesia. Namun kami percaya bahwa menutupi wajah dan telapak tangan tidak dilarang, bahkan itu adalah tindakan kehati-hatian yang terpuji, dan menutupi kemaluan dengan libasut-taqwa (pakaian taqwa). (Muhammadiyah 2003)

Dalam konteks budaya, undang-undang pornografi menganggap tidak ada upaya untuk mengharmoniskan budaya bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia selalu berdialek dengan budayanya sendiri dan budaya dunia. Kedua budaya ini saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Hubungan timbal balik harus dianggap sebagai masalah dan mafsadah bagi masyarakat. Di era globalisasi, Indonesia merupakan negara yang selalu menjadi sasaran penyeragaman budaya. Dari segi normatif, budaya tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jika budaya tidak melanggar syariat, Islam menerapkannya. Hukum Islam melarang wanita menutupi auratnya. Jika wanita memakai kotega atau kemben dan pakaian lain yang memperlihatkan pusarnya, itu tetap dilarang. Dalam paradigma budaya bangsa Indonesia, cara berpakaian masyarakat masih didasarkan pada nilai-nilai etika yang secara umum dijadikan pedoman. (Sahid HM 2011)

KESIMPULAN

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan media elektronik meningkat dengan sangat pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan infrastruktur, perangkat dan alat yang memudahkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Perkembangan teknologi informasi dan media elektronik diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan manusia. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, isyarat, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau tampilan di muka umum, yang mengandung kecabulan atau eksploitasi seksual. yang melanggar norma kesopanan dalam masyarakat. Penggunaan pornografi dalam waktu lama dapat menyebabkan perilaku peniruan yang muncul secara eksplisit dalam pornografi pantat. Perilaku imitasi ini dapat berkisar dari perilaku seksual ringan seperti berciuman dan berpelukan hingga perilaku seksual yang lebih serius seperti bersenggama. Pada 30 Oktober 2008, DPR mengesahkan RUU Pornografi menjadi RUU Pornografi yang semula dirancang dan menuai pro-kontra. Selain itu, dijelaskan dalam Al Quran pada surat QS. Ayat An-Nur: 30 dan 31 serta surat QS. Al-Ahzab: 59 dalam mengartikan aurat sebagai bagian dari tubuh manusia yang mematikan jika dilihat dan dapat menimbulkan fitnah jika dibiarkan terbuka. Namun, ketakutan akan fitnah masih membebani kita, apalagi pengaruh budaya berbagai negara di dunia yang tidak menerima norma-norma Islam sangat kuat.

DAFTAR SUMBER

- Adam, Asvi Warman. 2006. "Porno Dan Parno." *Kompas*, March 3, 2006.
Arivia, Gadis. 2008. "Sastra Kuno Serat 'Centhini' Porno ?" *Kompas*, 2008.

- Aziz, Nasru Alam. 2006. "Bergoyang Dalam Bayang-Bayang RUU." *Kompas*, March 4, 2006.
- Bunga, D. 2011. "Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila." *Jurnal Konstitusi* 8 (4): 453–78. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Dharmawan, Arif. 2013. "Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Perfilman Dan Keberhasilan Penuntutan Perkara Pelanggaran Undang-Undang Pornografi." *Jurnal Verstek* 1 (1): 159–73.
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2017. "Dalam Kajian Yuridis Undang-Undang Pornografi." *Perspektif* 22 (3): 213–21.
- Firdausi, Renasia Unzila. 2020. "Transaksi Pornografi Dalam Perspektif Undang Undang ITE Dan Undang Undang Pornografi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (15): 1846–57.
- Hakim, Abdul Dubbun. 2006. "Tubuh Dalam Industri Kebudayaan." *Kompas*, March 10, 2006.
- Hartiningsih, Maria. n.d. "Pornografi, Siapa Berhak Membuat Definisi?" *Kompas*.
- . 2008a. "RUU Pornografi Dinilai Cacat Oleh Banyak Pihak." *Kompas*, September 29, 2008.
- . 2008b. "Pembahasan Terus Berlangsung." *Kompas*, October 20, 2008.
- Hemas, G K R. 2010. "Cacat Bawaan UU Pornografi." *Kompas*, 2010.
- Irianto, Sulistyowati. n.d. "Perlukah UU Pornografi Dan Pornoaksi?" *Kompas*.
- Kledelen, Dony. 2006. "Foucault Dan Episteme RUU APP." *Kompas*, April 3, 2006.
- Kompas*. 2008. "Kontrol Tubuh Dan Seksualitas Makin Ketat," November 14, 2008.
- Koten, Thomas. 2006. "Tubuh Perempuan Dalam Pornografi Media." *Koran Tempo*, April 30, 2006.
- Majelis Ulama Indonesia. 2001. *Fatwa MUI Pornografi Dan Pornoaksi Nomor 287 Tahun 2001*. Indonesia.
- Manurung, Harol Agosto, Nuswantoro Dwi Warno, and Joko Setiyono. 2016. "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional." *Diponegoro Law Journal* 5 (3).
- Muhammadiyah. 2003. *Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Tentang Aurat Dan Jilbab*. Indonesia. tarjih_ppmuh@yahoo.com / tarjih@muhammadiyah.or.id.
- Muhtadi, Dedi. 2006. "Mengapa RUU APP Menimbulkan Kontroversi?" *Kompas*, March 4, 2006.
- Mutaqin, Zaenal. 2012. "LBM NU Jabar: Lihat Gambar Porno Haram." <https://www.nu.or.id>. 2012. <https://www.nu.or.id/nasional/lbm-nu-jabar-lihat-gambar-porno-haram-PpdrO>.
- Pamubudy, Ninuk M, and Maria Hartiningsih. 2005. "Sebaiknya Meregulasi Daripada Melarang." *Kompas*, May 16, 2005.
- Poerwandari, Kristi. n.d. "Melindungi Atau Menambah Rentan?" *Kompas*.
- "Pornografi Dalam Tinjauan Islam." 2021. <https://suaramuhammadiyah.id/>. 2021. <https://suaramuhammadiyah.id/2021/11/22/pornografi-dalam-tinjauan-islam/>.
- "Pornografi Dan Pornoaksi Harus Diatasi." 2003. <https://www.nu.or.id>. 2003. <https://www.nu.or.id/warta/pornografi-dan-pornoaksi-harus-diatasi-3PRAr>.
- Rachmaniar, Puji Prihandini, and Preciosa Alnashava Janitra. 2018. "Perilaku Penggunaan Smartphone Dan Akses Pornografi Di Kalangan Remaja Perempuan." *Jurnal Komunikasi Global* 7 (1): 1–11. <https://doi.org/10.24815/jkg.v7i1.10890>.
- Rongkene, Brolin. 2020. "Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP Dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Lex Crimen* IX (1). <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>.
- Sahid HM. 2011. *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*. Surabaya: Sunan Ampel Press.
- Soekirno, Dewi Candraningrum. 2006. "Simplikasi Tubuh Perempuan Indonesia." *Kompas*, March 4, 2006.
- Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. 2016. "Tindak Pidana

- Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia.” *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora* 19 (02): 66–72.
<https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>.
- Sugito, Zen Rachmat. 2006. “Filsafat Tubuh Dan Pornografi.” *Koran Tempo*, 2006.
- Suharti, Titik. 2011. “Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi.” *Perspektif* 16 (2): 128.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.76>.
- Sukardi, Wina Armada. 2005. “RUU Antipornografi Mempertanyakan Kepedulian Seniman.” *Kompas*, December 1, 2005.
- Susanto, Dwi. n.d. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Tempo*. 1990. “Supermini Tentang Seks,” 1990.
- Umam, Fatwa Izul. n.d. “Pornografi Mengarifi Batas Aurat Perempuan.” *Kompas*.
- Ummah, Siti Risdatul. 2018. “Pornografi Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 20 (1): 26–35.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.26-35>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. 2008. Indonesia.
- Winarta, Frans H. 2008. “Undang-Undang Pornografi Dan Pancasila.” *Kompas*, 2008.
- Yuniawan, Tommi. 2005. “Teknik Penciptaan Asosiasi Pornografi Dalam Wacana Humor Bahasa Indonesia.” *Humaniora* 17 (3).
- Yutifa, Hasli, Ari Pristiana Dewi, and Misrawati. 2015. “Hubungan Paparan Pornografi Melalui Elektronik Terhadap Prilaku Seksual Remaja.” *JOM* 2 (2).